



PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak serta gugatan rekonsvensi berupa hadhanah, nafkah lampau (*Madiyah*), nafkah anak, iddah dan mut'ah antara:

PEMOHON, Laki-laki, Lahir di Mawasangka pada tanggal 01 Januari 1981, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Guru SMAN 1 Mawasangka), Pendidikan terakhir S1, Alamat Kabupaten Buton Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT**, Adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum **ADNAN & PARTNER'S**, beralamat di Jalan Tanggul, RT.001/RW.008 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

melawan

TERMOHON, Perempuan, Lahir di Mawasangka pada tanggal 31 Desember 1981, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S1, Alamat Kabupaten Buton Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT I dan ADVOKAT II** di kantor Advokat Tamdin, S.HI dan rekan berkedudukan di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan surat kuasa istimewa tertanggal 17 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak di persidangan yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Pw. tanggal 4 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 dan dicatat oleh KUA Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah (*sekarang*), Kabupaten Buton (*dahulu*) sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 71/10/IX/2011, tanggal 08 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lingkungan Bagea, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah (*sekarang*), Kabupaten Buton (*dahulu*) sampai pada awal tahun 2014;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang putri bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang telah berumur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan harmonis, namun setelah 2 tahun pernikahan atau pada akhir tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan/pertengkar secara terus-menerus hingga saat ini;
5. Bahwa pada pokoknya terjadinya perselisihan/pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh perbuatan atau perilaku buruk Termohon yang tidak lagi menghargai Pemohon layaknya suami serta selalu bengkina Pemohon dengan menyatakan laki-laki miskin dan laki-laki tukang kawin;
6. Bahwa tidak hanya itu, Termohon juga mempunyai sifat buruk cemburu berlebihan. Hal mana pada akhir tahun 2013, juga Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memarahi Pemohon hingga membuang pakaian Pemohon keluar rumah hanya karena gara-gara Pemohon membonceng siswa Pemohon pada saat pulang sekolah;

7. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berpuncak pada awal tahun 2014. Itu terjadi karena Termohon tidak mengizinkan adik Pemohon untuk meminjam/memakai kendaraan roda dua (motor) milik Pemohon dan Termohon, sementara pada saat itu adik Pemohon mempunyai kebutuhan penting, yakni untuk mengantarkan istrinya berobat ke dukun anak;

8. Bahwa pada dasarnya sebagai kepala rumah tangga, Pemohon telah berulang-ulang kali menasehati Termohon untuk selalu menghargai Pemohon layaknya suami serta meninggalkan perbuatan buruknya sebagaimana tersebut diatas, namun Termohon sama sekali tidak mengindahkannya;

9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Pemohon akhirnya memilih berpindah tempat tinggal terhitung sejak awal tahun 2014 sampai dengan saat ini, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Buton Tengah;

10. Bahwa pada dasarnya pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah 3 kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil. Akibat hal itu, sehingga saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sama sekali tidak terdapat lagi kebahagiaan lahir dan bathin;

11. Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kini tibalah pada konklusi yang pada pokoknya bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* agar kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon atas nama PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon atas nama TERMOHON di hadapan Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di persidangan telah menyerahkan Surat Penolakan surat Izin cerai dari atasannya tertanggal 28 Agustus 2018 dan akibat dari itu Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Nopember 2018, sebagaimana pada poin 3 menyatakan secara sungguh-sungguh bersedia dan menerima segala resiko dan konsekwensi hukum berupa sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi beserta kuasanya dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi beserta kuasanya hadir di persidangan dan telah memberi keterangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Sudirman M., S.HI**, sebagaimana pada laporan mediator tertanggal 19 Nopember 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Tergugat rekonsensi tetap pada permohonannya setelah kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi di persidangan mengajukan perbaikan secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa penulisan tanggal permohonan tertulis 12 Februari 2018 yang benar adalah 4 Oktober 2018.
- Bahwa penulisan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau di Bau-Bau yang benar adalah Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo di Pasarwajo.
- Bahwa poin 5 baris ke 4 tertulis bengkina sebenarnya menghina.

Bahwa kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi tertulis tertanggal 26 Nopember 2018 pada sidang tanggal 28 Nopember 2018 sebagai berikut:

I. Dalam konpensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3, posita 9, dan posita 10. pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 4 pada permohonan pemohon tidak benar, karena sejak awal tahun 2012 tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang saya rasakan selama saya sebagai istri dalam menjalani hidup berumah tangga dengan pemohon di karenakan sifat-sifat dari suamiku (pemohon) yang hoby hura-hura setiap malam, keluar mulai dari jam 8 malam dan pulang hingga larut malam dan di lakukan setiap malam secara terus menerus namun saya selaku istrinya selalu sabar menanti dan sabar menghadapi sikap suami saya ini sampai suami saya (pemohon) meninggalkan rumah untuk selama-lamanya pada awal tahun 2014.
4. Bahwa pada posita 5 pada permohonan pemohon tidak benar, karena selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon, apalagi Termohon sampai menyatakan laki-laki miskin dan laki-laki tukang kawin pada Pemohon itu tidak betul dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada posita 6 pada permohonan pemohon tidak benar, karena terjadinya pada tahun 2012, yaitu 1 tahun setelah menikah pada waktu itu saya belum punya anak, saya membuang pakainya di jendela di karenakan pada malam itu suamiku mencekik leherku, memukul dan menendang saya di hadapan orang tuaku, istri mana yang tidak marah dan tidak cemburuh kalau suaminya terus-terusan berboncengan dengan wanita lain dan saya sebagai istrinya merasa tidak pernah di hargai perasaanku,
6. Bahwa pada tahun 2013 mulai bulan Januari sampai bulan April saya juga tidak di nafkahi oleh suamiku baik lahir maupun bathin tapi saya tetap sabar dan bertahan demi anak dan keutuhan rumah tanggaku, pada saat itu kami tinggal di rumah mertuaku dan pada waktu yang bersamaan mertua saya membutuhkan uang untuk biaya dapur yang dia bangun, dengan ikhlas saya langsung menyuruh suamiku memberikan kartu ATM ku untuk segera mengambil uang lalu di berikan ke pada mertuaku yang berjumlah 3 juta Rupiah, tapi apapun pengorbanan yang saya lakukan untuk suamiku lagi-lagi tidak ada artinya.
7. Bahwa setiap suamiku (pemohon) tinggal di rumah orang tuaku slalu perkataan suamiku tentang akan menceraikan saya itu selalu suamiku (pemohon) katakan pada saat setiap kali kami bertengkar/atau salah faham dan selalu pula ia (pemohon) langsung pulang ke rumah orang tuanya dan membawah semua pakainya dan terjadinya ini di lakukan sebanyak 5 kali.
8. Bahwa pada posita 7 pada permohonan pemohon tidak benar, karena sesungguhnya pada awal tahun 2014 bahwa motor itu sudah di bawah dan di pake oleh adik dari suamiku selama 1 minggu, setelah 1 minggu saya menanyakan motor tersebut pada suamiku, spontan langsung marah kepada saya sambil berkata dengar baik-baik, saya segera menceraikan kamu tunggu saja surat panggilanmu dari pengadilan agama dan suamiku (pemohon) mengatakan lagi, bahwa adiku itu kesayanganya mamaku, dan saya lebih mau bela adiku dari pada saya mau bela kamu dengan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (nama anak kami) dengan sontak saya mendengar hal itu dan saya merasa saat itu hancur hatiku sebagai seorang istri dan pada saat itu di hari yang sama suami saya (pemohon) langsung pergi dari rumah dan menuju kerumah orang tuanya dan membawa semua pakainya dan tidak balik lagi sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada posita 8 pada permohonan pemohon tidak benar, karena sesungguhnya Termohon lah yang meminta berulang-ulang kepada Pemohon untuk memperhatikan saya pula dengan anaku karna saya selaku istrinya dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON selaku anaknya dan saya selaku istrinya slalu duluan meminta maaf sebelum menyampaikan sesuatu agar suamiku (pemohon) ini agar meninggalkan perbutan buruknya sebagai mana tersebut di atas, namun suamiku (Pemohon) sama sekali tidak mengindahkannya.

II. Dalam rekonsensi

1. Dalam Rekonsensi ini Termohon konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa sebelum menikah tanggal 08 bulan September tahun 2011, suamiku (Pemohon) bilang ke saya (Termohon) bahwa adeku, saya (Pemohon) punya utang sebanyak 30 juta dan Utang saya tes pegawai kemarin dan saya (Pemohon) berutang sama kakak-kakakku dan saya (Termohon) bilang bahwa utang nanti kita bayar pelan-pelan setelah menikah. Setelah selesai menikah 1 minggu kemudian, kakak iparnya yang bernama KAKAK PEMOHON D sudah mulai meminta utang tersebut dan saya (Termohon) langsung bayar sebanyak 5 juta Rupiah dan Kes saya (Termohon) ambilkan di ATM pribadiku, dan waktu itu gaji suamiku masi gaji 80% dan sudah di potong Bank BRI sehingga sisa gaji suamiku waktu itu 300 ribu Rupiah dengan sisa gaji yang 300 ribu Rupiah itu saya (Termohon) kasi mertuaku juga uang gaji suamiku tersebut setiap bulan 150 ribu Rupiah dan sampai pada tahun 2012 semua utang-utang suamiku lunas, saya (Termohon) bayar sama kakak-kakaknya dengan saya (Termohon) pakai uang pribadiku sendiri, saya (Termohon) membayar utang tersebut saya ikhlas karna Allah dan demi mengharapkan rumah Tangga sakina,mawadah dan warohma dengan suamiku (Pemohon) agar harmonis selama-lamanya Tetapi ternyata di luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaanku, saya (Termohon) sudah berkorban untuk suamiku (Pemohon) dan demi kelanggengan Rumah Tangga kami berdua tapi yang saya (Termohon) dapat perlakuan yang jauh dari harapkan sebagai seorang istri setelah semua utang-utang saya (Termohon) bayar lunas dan dia (Pemohon) sudah lulus sertifikasi dengan alasan yang tidak sesuai saya (Termohon) di gugat cerai talak di Pengadilan Agama Pasarwajo.

4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

a. Bahwa mengingat anak penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi yaitu sejak Januari 2014, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi; Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2014 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pasarwajo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER

Dalam konvensi

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan uang pribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sebesar 30 juta Rupiah, ke pada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi,
3. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono)

Bahwa kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonsensi tertulis tertanggal 6 Desember 2018 pada sidang tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi menolak secara tegas Jawaban Termohon Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap mendasarkan pada dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi yang semula;
3. Bahwa setelah Pemohon Konvensi membaca dan menelaah secara seksama Jawaban Termohon konvensi, ternyata dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi pada poin 3 s/d 9 sungguh-sungguh hanyalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya tidaklah berlebihan bila Pemohon Konvensi bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan mengesampingkan seluruh dalil Jawaban Termohon Konvensi *Aquo*;
4. Bahwa tidak benar dan Pemohon Konvensi menolak secara tegas dalil Jawaban Termohon Konvensi Poin 3 yang menyatakan, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikarenakan sifat-sifat Pemohon Konvensi yang hoby hura-hura setiap malam, keluar mulai dari jam 8 malam dan pulang hingga larut malam dan dilakukan setiap malam secara terus-menerus, yang benar adalah karena disebabkan oleh perbuatan dan perilaku buruk Termohon Konvensi sebagaimana telah Pemohon Konvensi telah uraikan pada dalil Permohonan poin 5 s/d 7;
Bahwa kalau benar Pemohon Konvensi memiliki perilaku buruk sebagaimana telah didalilkan oleh Termohon Konvensi, maka secara akal sehat Termohon Konvensi sejak dahulu sudah akan mengajukan Gugatan cerai terhadap Pemohon Konvensi. Pada dasarnya dalil Termohon Konvensi tersebut hanyalah merupakan rekayasa dari Termohon Konvensi semata dan cenderung mengada-ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dan Pemohon Konvensi menolak secara tegas dalil Jawaban Termohon Konvensi poin 4, sebab dalil tersebut hanyalah merupakan rekayasa Termohon Konvensi semata yang hanya sengaja menutupi perbuatan buruknya guna mengelabui Persidangan Yang Mulia ini;

6. Bahwa tidak benar dan Pemohon Konvensi menolak secara tegas dalil Jawaban Termohon Konvensi poin 5, sebab dalil tersebut hanyalah merupakan rekayasa Termohon Konvensi semata, karena fakta yang sesungguhnya adalah Termohon membuang pakaian Pemohon Konvensi hanya karena gara-gara Pemohon Konvensi membonceng siswa Pemohon Konvensi saat pulang sekolah. Dan ketika membuang pakaian tersebut, Pemohon Konvensi sama sekali tidak melakukan kekerasan apapun terhadap Termohon Konvensi;

Bahwa dalil rekayasa Termohon Konvensi tersebut secara sungguh-sungguh sangat sulit untuk diterima akal sehat. Sebab, bila benar Pemohon Konvensi ketika itu memukul, menendang dan bahkan mencekik leher Termohon Konvensi di depan orang tua Termohon Konvensi, maka sudah pasti Pemohon Konvensi saat itu sudah dilaporkan ke Kepolisian. Atau paling tidak sejak itulah Termohon Konvensi sudah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Pasarwajo, apalagi menurut Termohon Konvensi konon ketika itu terjadi di depan kedua orang tuanya;

7. Bahwa tidak benar dan Pemohon Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi poin 6 s/d 9, sebab dalil-dalil tersebut hanyalah rekayasa semata yang tidak lain hanyalah cerita drama fiktik Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika: 2017 Hal. 548 menjelaskan bahwa Gugatan Rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi,
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelkegrond*) yang melandasi gugatan,
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, selain eksistensi gugatan rekonvensi mesti tegas disebut dalam jawaban, mesti disebut dengan tegas pada pihak yang ditarik sebagai Tergugat, terang dalil yang dirumuskan serta rinci satu persatu petitumnya. Sehubungan dengan itu, menurut Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap ada gugatan rekonvensi;

Bahwa mencermati ketentuan tersebut di atas, bila dikaitkan dengan susunan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka sangatlah beralasan hukum bila Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dengan alasan sebagai berikut:

a. Tidak Jelas Posita atau Dalil Gugatan

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya pada poin 3 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai utang bawaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya, disatu sisi Penggugat Rekonvensi menyatakan kalau utang tersebut dibayar secara bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Hal itu digambarkan pada dalil gugatan Rekonvensi poin 3 baris 4 "...saya (Termohon) bilang bahwa utang nanti kita bayar pelan-pelan", namun disisi lain menyatakan lagi kalau utang Tergugat Rekonvensi tersebut dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan uang pribadi Penggugat



Rekonvensi. Hal itu tergambar pada dalil gugatan rekonvensi poin 3 baris 12 dan 13 yakni “..saya (Termohon) bayar sama kakak-kakaknya dengan saya (Termohon) pakai uang pribadiku.

Bahwa berikutnya dalam dalilnya konon Penggugat Rekonvensi melunasi utang bawaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- dengan uang pribadi Penggugat Rekonvensi, namun anehnya Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan kalau dirinya hanya membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya pada posita poin 4b mendalilkan yang pada pokoknya “Dan Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut: (1) “Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Bahwa pada dalil Penggugat Rekonvensi tersebut sungguh-sungguh tidak masuk akal dan mengandung ketidakjelasan atau kabur. Bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau/nafkah terutang sampai pada putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara putusan perkara ini belum diketahui kapan dan sampai dan pada tingkatan Pengadilan mana akan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) ? ini artinya Penggugat Rekonvensi telah meminta nafkah Lampau/Terutang pada waktu yang akan datang, sementara sejak bulan Januari 2014 hingga kini Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang (nafkah) terhadap Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai pada tanggal 4 Desember 2018 lalu Tergugat Rekonvensi masih melakukan pengiriman uang (nafkah) terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi



dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi. Oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dalam Gugatan Rekonsensinya pada posita poin 4b mendalilkan yang pada pokoknya "Dan Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut; (4) "Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-

Bahwa dalam posita Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi poin 4b (4) maupun pada dalil-dalil yang lainnya, oleh Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak pernah menyebutkan nama serta umur anak yang dimaksud. Berdasarkan uraian tersebut, sehingga sangatlah beralasan hukum kalau Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi *aquo* diklasifikasikan sebagai Gugatan Rekonsensi yang tidak jelas/tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sehingga sangat terangdan jelas Posita gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengandung ketidakjelasan atau kabur. Oleh karena sangat beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak, sekurangnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

b. Tidak Jelasnya Petitum

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi dalam Petitum Gugatan Rekonsensi poin 3 menuntut "menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonsensi/Termohon Rekonsensi;

Bahwa dalam Petitum gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut diatas sama sekali tidak dijelaskan secara rincitentang siapa nama anak yang dimaksud, berapa orang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa umur anak tersebut. oleh karenanya petitum aquo patut secara hukum diklasifikasikan sebagai petitum yang tidak jelas;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Petitum gugatan Rekonvensi poin 4 menuntut "menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nafkah mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa secara sungguh-sungguh Petitum yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau/terutang per-harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada. Bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau/nafkah terutang sampai pada putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara putusan perkara ini belum diketahui kapan dan sampai pada tingkatan Pengadilan mana akan ditanyakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckracht van gewisjde*) ? ini artinya Penggugat Rekonvensi telah meminta nafkah Lampau/Terutang pada waktu yang akan datang. Sementara sejak bulan Januari 2014 hingga kini Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang (nafkah) terhadap Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai pada tanggal 4 Desember 2018 lalu Tergugat Rekonvensi masih melakukan pengiriman uang (nafkah) terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum potitum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak jelas/tidak memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil Gugatan Rekonvensi. Oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Selain itu pula pada petitum tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), namun tidak dijelaskan secara rinci pula sampai kapan pembayaran nafkah anak itu dilakukan, apakah hanya sebulan atau sampai kapan ?

Bahwa selain tidak jelas, petitum poin 4 "menuntut nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah)" tersebut mengandung kontradiksi dengan Posita Gugatan Pengugat Rekonvensi poin 4b (4), sebab pada posita 4b (4) tersebut menjelaskan bahwa pembayaran Nafkah Anak dilakukan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sementara pada petitum poin 4 sebagaimana disebutkan diatas sama sekali tidak menjelaskan sampai kapan pemberian nafkah Anak tersebut dilakukan?;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sehingga sangat terang dan jelas petitum Gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi mengandung ketidakjelasan atau kabur/tidak memenuhi syarat formulir gugatan Rekonvensi. Oleh karenanya sangat beralasan hukum gugatan pengugat haruslah ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam pokok perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Replik dalam Konvensi yang dipandang relevan dan dapat memperkuat dalil-dalil dalam jawaban ataupun bantahan Tergugat Rekonvensi dipandang dipergunakan kembali dalam jawaban Rekonvensi ini, dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegasseluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. bahwa tidak benar dan Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada gugatannya poin 3, sebab dalil tersebut hanyalah rekayasa dan cenderung mengada-ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Pengugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki utang kepada kakak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun tidak benar kalau pembayaran /pelunasan utang Tergugat Rekonvensi tersebut menggunakan uang Penggugat Rekonvensi, yang benar adalah dengan menggunakan uang/harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena dibayar dengan menggunakan gaji dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa pada dasarnya pembayaran/pelunasan utang Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan uang/harta bersama tersebut, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bermula dari permintaan penggugat rekonvensi sendiri. Hal itu dibuktikan dengan dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3 baris 1 s/d 4 "*sebelum menikah taggal 08 bulan September tahun 2011, suamiku (Pemohon) bilang kesaya (Termohon) bahwa adeku, saya (Pemohon) punya utang sebanyak 30 juta dan utang saya tes pegawai kemarin dan saya (Pemohon) berutang sama kakak-kakakku dan saya (termohon) bilang bahwa utang nanti kita bayar pelan-pelan setelah menikah*";

Bahwa patut Tergugat Rekonvensi jelaskan bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersepakat untuk melakukan pinjaman uang di BRI Unit Mawasangka sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dengan meminjamkan SK Tergugat Rekonvensi, dan angsuran tiap bulannya dibayar dengan gaji dari Tergugat Rekonvensi. dan Dari uang pinjaman tersebut sebagiannya digunakan guna membeli motor (kendaraan roda dua) Yang dipakai Penggugat Rekonvensi dan sisanya digunakan untuk membayar sebagian utang Tergugat Rekonvensi. Dan oleh karena dari pinjaman tersebut belum mencukupi untuk melunasi semua utang Tergugat Rekonvensi kepada kakak Tergugat Rekonvensi, sehingga pelunasan dibayar secara angsur setiap bulan dengan menggunakan gaji Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa setelah dilakukan pemotongan atas bayaran angsuran pinjaman (kredit) di BRI unit Mawasangka, sehingga gaji yang diterima oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi setiap bulannya tinggal 600.000 (*enam ratus ribu rupiah*), bukan Rp 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*), sebagaimana YANG DIDALILKAN Penggugat Rekonvensi. Dan dari sisa gaji sebesar Rp 600.000 (*enam ratus ribu rupiah*) tersebut selaluh dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya sangatlah beralasan hukumdalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3 tersebut haruslah ditolak;

4. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi poin 4a, karena meskipun anak berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak akan menutup kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) ditanggung secara bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan oleh Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya pada poin 4b (1) mendalilkan yang pada pokoknya meminta nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan januari 2014 sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckracht van gewisjde*);

Bahwa bila dicermati, posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut sungguh-sungguh tidaklah masuk akal dan asal bunyi. Bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau/nafkah terutang sampai pada putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara putusan perkara ini belum diketahui kapan dan sampai padan tingkat Pengadilan mana akan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckracht van gewisjde*) ? apakah pada MA ?. ini artinya Penggugat Rekonvensi telah meminta nafkah lampau/Terutang pada waktu yang akan datang alias waktu yang belum dilalui, dan ini benar-benar tidak masuk akal;

Bahwa selain itu, juga permintaan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum karena pada kenyataannya sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari 2014 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi secara rutin selalu memberi uang terhadap Penggugat rekonvensi sebagai biaya kebutuhan hidup Penggugat rekonvensi dan anak (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON), bahkan pada tanggal 4 Desember 2018 lalu, oleh Tergugat Rekonvensi masih tetap mengirimkan uang “biaya nafkah” Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Penggugat rekonvensi dalam Gugatannya pada poin 4b (2) dan (3) yang meminta nafkah iddah sebesar Rp.100.000 selama 100 hari atau sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sungguh-sungguh tidaklah berdasar dan tidak masuk akal, sebab dalam permintaannya Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini sisa gaji yang diterima setelah potongan utang tersisa Rp.1.400.000,-

7. Bahwa selain alasan tersebut diatas, pada dasarnya Penggugat Rekonvensi sudah sangat beralasan serta patut untuk kehilangan hak-haknya, karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain (zinah) pada sekitar tahun 2016 lalu, dan bahkan Penggugat Rekonvensi sampai pernah hamil, namun kemudian menggugurkannya;

8. Bahwa pada dasarnya sebelum Tergugat rekonvensi mengetahui Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan zinah, Tergugat rekonvensi masih memiliki niat untuk menunggu Penggugat Rekonvensi merubah sikapnya menjadi lebih baik sehingga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi rukun kembali membina keluarga yang harmonis. Namun, setelah mengetahui adanya perbuatan zina Penggugat Rekonvensi, niat Tergugat Rekonvensi untuk rukun kembali dengan Penggugat Rekonvensi akhirnya menjadi pupus dan memutuskan untuk tetap bercerai dengan Penggugat rekonvensi;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 (b) dan 152 KHI menjelaskan yang pada pokoknya istri yang Nusyuz tidak mendapatkan hak-hak setelah perceraian, termasuk nafkah iddah, nafkah Mut'ah maupun nafkah-nafkah yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat rekonvensi semula tidak memasukan dalil sebagaimana pada pon 7 jawaban Gugatan Rekonvensi ini sebagai alasan perceraian, sebab Tergugat Rekonvensi sengaja berusaha untuk menutup aib Penggugat Rekonvensi tersebut. itu dilakukan karena Tergugat Rekonvensi khawatir jangan sampai kabar itu terdengar oleh anak dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON), sebab bila hal itu terdengar olehnya maka sudah pasti akan berakibat pada terganggunya perkembangan mental anak (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON). Apalagi notabenenya juga sebagai anak perempuan;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka telah nyata dan jelas Penggugat Rekonvensi sangatlah beralasan hukum untuk tidak mendapatkan nafkah Lampau, nafkah iddah dan nafkah Mut'ah. Dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi Aquo sudah sepatasnya untuk dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bermohon kepada yang terhormat ketua pengadilan agama pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon atas nama PEMOHON untuk menjatuhkan taklak raj'i kepada Termohon atas nama TERMOHON di Hadapan Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI

dalam eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Atau apabila Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, mohon peyusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas replik tersebut di atas, pada sidang tanggal 6 Desember 2018 kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dengan menambahkan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sering kali mengambil uang dari bank tanpa sepengetahuan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 71/10/IX/2011 Tanggal 8 September 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P 1.
- Foto kopi Rincian Kredit / Pinjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000, (Lima puluh Juta Rupiah) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P 2;
- Foto kopi Bukti Transfer ATM antar rekening Bank SULTRA atas nama pengirim PEMOHON kepada penerima atas nama TERMOHON, uang sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 Desember 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P 3;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan.

Bahwa kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi sekaligus sebagai saksi dalam rekonvensi telah disumpah sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Aslina.
- Bahwa saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2014 karena Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon yang cemburu dan menaruh curiga kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon cemburu karena Pemohon sepulang dari sekolah tempatnya mengajar sering membonceng siswinya yang kebetulan adalah tetangga rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat bertengkar, Termohon berkata kepada Pemohon “kamu orang miskin dan dari keluarga miskin,” selain itu Termohon juga berkata “keluarga kamu tukang kawin”;
- Bahwa Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon setelah terjadi pertengkaran besar antara mereka bahkan Termohon membuang pakaian dan barang-barang Pemohon keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, namun dengar cerita dari tetangga Termohon bahwa sering kali ada pria datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan menemui Termohon, sehingga memicu kecurigaan tetangga sekitar bahwa Termohon telah berselingkuh;



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan mereka, Mediasi pertama dilakukan pada tahun 2014 setelah Pemohon diusir Termohon bertempat di rumah orang tua Termohon, mediasi kedua dilakukan pada tahun 2015 bertempat di rumah bapak Abdullah yang merupakan keluarga Pemohon, dan mediasi ketiga dilakukan pada tahun 2016 bertempat di rumah orang tua Termohon semuanya tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon tetap berpendirian ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka dan mereka sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain sejak awal tahun 2014;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan menemui Termohon untuk memberi uang nafkah namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Termohon menerima uang tersebut, hanya satu kali saja dan lainnya saksi melihat Termohon marah-marah setelah diberi uang dan menghambur uang tersebut di halaman rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai gaji Pemohon dibagi kepada Termohon;
- Bahwa Termohon sering bepergian ke Jakarta, Makassar, Surabaya dan Kendari namun tidak meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi hanya dengar gosip dari orang lain dan mereka menduga Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah hamil setelah pisah dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Aslina;
- Bahwa kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buton Tengah sejak menikah dan tidak pernah pindah tempat tinggal bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon maupun dari orang lain bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berakibat mereka berpisah;
- Bahwa saksi melihat mereka sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya sementara Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka karena Termohon yang sering cemburu berlebihan dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi keduanya telah beberapa kali diupayakan mediasi oleh pihak keluarga, dan dalam upaya mediasi tersebut terungkaplah penyebab seringnya terjadi pertengkaran antara mereka dari cerita keluarga dan juga ayah saksi yang hadir dalam pertemuan mediasi tersebut.;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka dan mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain.
- Bahwa saksi tidak lihat langsung, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menemui Termohon untuk memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya dengar cerita dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi.

3. SAKSI III, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.I, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang membuat rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon cemburu melihat Pemohon berboncengan dengan salah satu siswinya sepulang dari sekolah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya sementara Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon telah beberapa kali dilakukan oleh pihak keluarga mereka;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka dan mereka sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain.
- Bahwa Pemohon masih menemui Termohon untuk memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan memberikan sejumlah uang kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kadang Penggugat Rekonvensi menerima langsung, kadang juga diterima oleh kakak Penggugat Rekonvensi atau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa dirinya telah menemukan laki-laki lain sebagai pengganti Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi pernah melihat Penggugat Rekonvensi bertemu laki-laki tersebut di Kota Kendari dan laki-laki tersebut juga sering datang ke rumah orang tua Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dalam konvensi dan meneguhkan dalil rekonvensi kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat dan dua satu orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Nomor 71/10/IX/2011 Tanggal 8 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T1

2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon (Tarhim Cundi, S.Sos) pada bulan Juni tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Pemegang Kas SMA Negeri 1 Mawasangka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T2;

3. Sebuah Kaset Disk berisi Rekaman Pembicaraan, oleh Ketua Majelis diberi kode T3;

4. Fotokopi BPKB Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi DT 6447 BC, atas nama Termohon (TERMOHON), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T4;

5. Print Out Foto Motor Yamaha Mio sebagaimana Bukti T4, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T5;

6. Print out Foto Pemohon (Tarhim Cundi, S.Sos bin Amrin Cundi) dan seorang Wanita, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T6

Bahwa terhadap bukti T1, T2, T4, T5, T6 diakui oleh kuasa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi sedangkan bukti T3 dibantah.

Bahwa kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- **SAKSI TERMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara Termohon dan ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sering keluar malam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar ketika terjadi pertengkaran Pemohon mengatakan ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon marah kepada Termohon ketika adik Pemohon meminjam motor Termohon;
- Bahwa sejak berpisah awal tahun 2014 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon nanti pada tahun 2018 ada sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sudah memiliki utang untuk biaya perkawinan
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dirawat dengan baik oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak memiliki kebiasaan keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laki-laki yang sering datang ke rumah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak keberatan sedangkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Bahwa kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa secara absolut dan relatif perkara Aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pasarwajo;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah, oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Cerai talak ini;
3. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi cecok/pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013. Dan dari awal tahun 2014 sampai dengan saat ini telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi hidup bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya diputus karena perceraian;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat untuk mengembalikan utang sebesar Rp 30.000.000 dengan menggunakan uang bersama, dan itu tidak menjadi utang Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *Nuzyuz*, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum untuk kehilangan nafkah iddah dan Mut'ah maupun nafkah yang lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquoagar* kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

primair:

dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon atas nama PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon atas nama TERMOHON di hadapan Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Subsider:

Dalam konvensi dan rekonvensi

Atau apabila Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);:

Bahwa kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi, gugatan Rekonvensi dan bermohon agar pembayaran nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHONh Naqyah Ramadhani umur 5 tahun dibayarkan melalui transfer rekening:

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan eksepsi bersama dengan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan rekonvensi adalah a. Tidak jelas posita atau dalil gugatan, b. Tidak jelasnya petitum;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dinilai berkaitan dengan pokok perkara, bukan pada eksepsi kewenangan mutlak pengadilan Agama yang harus terlebih dahulu diperiksa sebelum masuk pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai besaran nafkah anak dan besaran nafkah lampau oleh Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi tersebut dapat dikategorikan sebagai jawaban pada pokok perkara yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut patut ditolak dan gugatan rekonsvansi akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah berusaha mendapatkan Surat Izin Perceraian sebagai PNS dari atasannya, namun ternyata atasan Pemohon tidak memberikan izin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan yang bermeterai cukup pada pokoknya menyatakan bersedia menerima resiko dari akibat permohonan perceraian di Pengadilan Agama Pasarwajo, oleh karena izin atasan hanya sebagai syarat administrasi bagi PNS yang hendak melakukan perceraian bukan sebagai syarat formil dan materil dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan bahwa setiap perkara perdata yang mengandung sengketa diharuskan untuk dimediasi, dan telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Sudirman M., S.HI**, dan berdasarkan laporan mediasi bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh Majelis Hakim dalam sidang, baik pada sidang pertama maupun sidang selanjutnya telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah (posita poin 1) telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Bagea, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Tengah (posita poin 2) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 5 tahun (posita poin 3);

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2013 (posita poin 4) disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya suami dan selalu menghina Pemohon dengan Mengatakan laki-laki miskin dan laki-laki tukang kawin (posita poin 5), Termohon memiliki cemburu berlebihan dan pada akhir tahun 2013 Termohon memarahi Pemohon dan membuang pakaian Pemohon keluar rumah karena Pemohon membonceng siswa Pemohon saat pulang sekolah (posita poin 6), dan pada awal tahun 2014 Termohon tidak mengizinkan adik Pemohon memakai Kendaraan roda 2 milik Pemohon dan Termohon yang pada saat itu adik Pemohon sangat membutuhkan kendaraan untuk mengantar istrinya berobat ke dukun anak (posita poin 7), serta Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon (posita poin 8);

3. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sedangkan Termohon tetap tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Lingkungan Bagea, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah (posita poin 9);

4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha sebanyak 3 kali untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi kebahagiaan (posita poin 10).

5. Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon dan memilih untuk memutuskan perkawinannya (posita poin 11).

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan pada permohonannya dan Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tidak merubah substansi pokok masalah, oleh karena itu perubahan tersebut tidak menyimpang dari perundang-undangan dengan demikian dapat diperkenankan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 4 tidak benar karena sejak awal tahun 2012 tidak ada kehamonisan dalam rumah tangga dikarenakan Pemohon sebagai suami hoby rura-hura setiap malam keluar jam 8 malam kembali larut malam (jawaban poin 3);
- Bahwa posita poin 5 tidak benar, karena selama ini Termohon selalu hormat dan taat kepada Pemohon sebagai suami, tidak pernah menghina dan mencela Pemohon, tidak pernah berkata laki-laki miskin dan laki-laki tukang kawin (jawaban poin 4);
- Bahwa posita poin 6 tidak benar, karena kejadiannya pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon belum punya anak kejadiannya 1 tahun setelah menikah, benar Termohon membuang pakaian Pemohon ke jendela karena pada malam itu Pemohon mencekik leher Termohon, memukul dan menendang Termohon di hadapan orang tua Termohon karena Termohon marah karena Pemohon terus menerus berboncengan dengan wanita lain dan sebagai istri Termohon merasa tidak pernah dihargai perasaannya; (jawaban poin 5)
- Bahwa sejak Januari – April 2013 Termohon tidak mendapat nafkah lahir dan bathin dari Pemohon namun Termohon tetap sabar demi anak dan keutuhan rumah tangga dan Termohon telah berkorban untuk Pemohon dan orang tua Pemohon membiayai pembangunan rumah dapur orang tua Pemohon (jawaban poin 6);
- Bahwa Pemohon selalu berkata kepada Termohon akan menceraikan Termohon setiap kali bertengkar dan Pemohon sudah 5 kali pergi ke rumah orang tuanya dan membawa pakainnya; (jawaban poin 7);
- Bahwa posita poin 7 tidak benar, sebenarnya awal tahun 2014 motor sudah dibawah dan dipakai oleh adik Pemohon selama 1 minggu, setelah seminggu Termohon menanyakan motor Tersebut kepada Pemohon, spontan Pemohon marah kepada Termohon dan berkata “saya segera menceraikan kamu tunggu saja panggilanmu dari Pengadilan agama” dan Pemohon berkata “ adiku itu kesayangannya mamaku dan saya lebih mau bela adiku dari pada saya mau bela kamu dengan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON” pada saat itu Termohon merasa hancur hatinya dan saat itu Pemohon pergi ke rumah orang tuanya dan membawa semua pakaiannya dan tidak pernah kembali lagi; (jawaban poin 8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 8 tidak benar, sesungguhnya Termohonlah yang selalu minta maaf sebelum menyampaikan sesuatu agar Pemohon meninggalkan perbuatan buruknya sebagaimana tersebut di atas namun Pemohon sama sekali tidak mengindahkan. (jawaban poin 9)

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang dibantah secara tegas tersebut, maka terhadap dalil-dalil lainnya dinilai diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 311 R. Bg “ *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakanya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukum*” dan apabila disandarkan pada pasal tersebut maka pengakuan Termohon melalui kuasanya dapat dikualifisir sebagai pengakuan murni dan bulat yang dalam ketentuan hukum acara perdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar akan tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus ? dan apakah Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara a quo dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hal yang paling pokok dibuktikan adalah sebagaimana rumusan pokok masalah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 September 2011, Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang dan karena itu pula, Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum) maka keterangan orang-orang dekat Pemohon dengan Termohon sangat menentukan (*besslissende bewijskracht*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan satu orang saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon tidak mencukupkan buktinya oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut tidak memenuhi batas minimal alat bukti sehingga keterangan saksi tersebut dinilai *unus testis nullus testis* dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa mengenai kesesuaian antara dalil Pemohon dengan dangan bantahan Termohon akan dipadukan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dengan mengacu pada rumusan pokok masalah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah disebabkan tinggnya kecurigaan Termohon terhadap Pemohon karena Pemohon setiap kali pulang dari sekolah membonceng siswinya dan ketika terjadi pertengkaran Termohon mengeluarkan pakaian Pemohon dari rumah dan sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal meskipun sering kali dirukunkan namun tidak berhasil dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi, hal ini dapat dinilai sebuah perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil dan di persidangan Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun melihat sikap Pemohon dan Termohon yang tidak ada lagi indikasi untuk kembali rukun ditambah dengan keterangan kuasa Pemohon dan kuasa Termohon di persidangan, hal mana Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan untuk membina rumah tangga dan masing-masing acuh tak acuh serta memiliki tekad yang bulat mengakhiri kehidupan rumah tangganya, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sulit lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 8 September 2011;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 5 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan Termohon menaruh kecurigaan yang tinggi kepada Pemohon apabila Pemohon membonceng siswinya ketika pulang sekolah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014;
5. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jonto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa kewajiban lahir berupa *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam namun melihat fakta yang ada, sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon cukup beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitumnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa. Oleh karena perceraian Pemohon dan Termohon untuk yang pertama kalinya sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai pertimbangan hukum dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini, tegasnya bahwa pada pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi Majelis Hakim hanya mengkonstatir dan mengkwilifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikwalifisir dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga dalam posisi para pihak mengalami perubahan yaitu semula Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi dan semula Termohon konvensi mengalami perubahan menjadi Penggugat rekonvensi, oleh karena itu dalam pertimbangan selanjutnya cukup menggunakan kalimat Penggugat rekonvensi tentu yang dimaksud adalah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi begitupula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggunaan Tergugat rekonsensi yang dimaksud adalah Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg jo Pasal 245 R.v mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan rekonsensi (gugatan balik), ternyata gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi bersama dengan jawabannya, dinilai telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil rekonsensi Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T6 dan seorang saksi namun karena saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tidak memenuhi batas minimal saksi maka patut dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T3 dibantah oleh Tergugat rekonsensi dan Majelis Hakim menilai bukti tersebut berupa isi rekaman pembicaraan yang tidak jelas identitas dan isi pembicaraannya, bukti T4 berupa BPKB Motor yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini begitupula dengan bukti T5, sedangkan T6 adalah foto bersama yang tidak ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi dengan demikian bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T1 adalah bukti yang sama dengan bukti P sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti T2 adalah fotokopi yang di kopi tidak dibubuhi tandatangan dan stempel serta tahun pembuatannya adalah tahun 2012 dinilai kadaluarsa maka bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pembuktian dalam rekonsensi ini Majelis Hakim mengacu pada fakta-fakta dalam konvensi dan dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi dan pengakuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terdiri berbagai jenis tuntutan dari Penggugat rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Utang

Menimbang, bahwa mengenai utang yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyandarkan pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada pasal tersebut menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan tidak ada satu item yang menunjukkan tentang kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa utang dan hal-hal yang berkaitan denganya, oleh karena itu tidak tepat manakala dalil Penggugat rekonvensi mengenai persoalan utang dan bukan sebagai harta bersama dan utang bersama hendak diselesaikan di Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Pasarwajo tidak berwenang mengadili dalil tersebut dan terhadap dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut terhadap petitum poin 2, harus dinyatakan ditolak;

Hak asuh anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan mengenai hak asuh anak (hadhanah) sedangkan dalam jawaban Tergugat mengenai hak asuh anak tidak mempersoalkan terhadap kepada siapa anak tersebut diasuh hanya saja Tergugat rekonvensi bermohon agar hak aksesnya terhadap anak tersebut tidak dibatasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam konvensi bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 5 tahun dan kini anak tersebut masih dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim kemudian perlu mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” ;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam hal mengasuh anak, namun dalam perkara a quo terjadi sengketa antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dalam hal pemeliharaan atau hak asuh anak pasca kedua belah pihak bercerai namun karena pihak Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi tidak keberatan maka semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,..” dengan didasarkan fakta tersebut dan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa “dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa sekalipun Tergugat rekonvensi tidak mendapatkan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dalam perkara ini, namun Tergugat rekonsensi tetap berhak dapat akses untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak tersebut. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi dan seizin Penggugat rekonsensi, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam gugatannya, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh Penggugat rekonsensi ataupun Tergugat secara tertulis, maka Tergugat rekonsensi berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dan bila mana Penggugat rekonsensi menghalangi Tergugat rekonsensi melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat rekonsensi berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadhanah;

Nafkah lampau.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk memenuhi nafkah lampau Penggugat rekonsensi terhitung sejak Januari 2014 sampai perkara ini berkuatan hukum tetap, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi membantah tuntutan tersebut dengan alasan mengada ada karena dibatasi dengan sampai pada adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan membantah karena Tergugat rekonsensi masih menafkahi Penggugat rekonsensi secara rutin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi tuntutan ini adalah adanya nafkah yang dilalaikan oleh pihak Tergugat rekonsensi sehingga muncul tuntutan dari pihak Penggugat rekonsensi, adapapun mengenai batasan waktunya untuk memberikan kepastian maka Majelis Hakim cukup membatasi hanya pada putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya bantahan dari Tergugat rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi masih rutin menafkahi Penggugat rekonsensi dan anaknya maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Tergugat rekonsensi rutin menafkahi Penggugat rekonsensi sejak awal tahun 2014 sampai putusan ini dijatuhkan ataukah Tergugat rekonsensi melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat rekonsensi secara rutin sejak awal tahun 2014 sampai putusan ini dijatuhkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi membantah dalil Penggugat rekonsensi maka Tergugat rekonsensi wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap bukti-bukti Tergugat rekonsensi yang diajukan di persidangan adalah alat bukti dengan kode P1, P 2 dan P3 dan 3 (tiga) orang saksi dan terhadap bukti P1 telah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga cukup mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah fotokopi yang telah bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya akan tetapi terhadap materi bukti tersebut tidak menunjukkan identitas dan waktu dan bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga dengan demikian tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P3 diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 4-12-2018 tranfer antar rekening bank Sultra dari PEMOHON kepada TERMOHON sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena bukti tersebut berdiri sendiri sedangkan keterangan saksi Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi yang menerangkan pernah menemani Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi mengantarkan uang kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sekali diterima dan sekali ditolak maka terbukti di persidangan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dalam rentang waktu sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 pernah 2 kali berupaya menafkahi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi permasalahan adalah apakah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi rutin menafkahi Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat rekonvensi sehingga tidak dianggap melalaikan kewajibannya sekalipun adanya bukti di persidangan upaya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menafkahi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi maka perlu bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti untuk membantah dalil tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan fakta dalam konvensi bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan bukti yang kuat bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya (nafkah lampau) terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam hal nafkah lahir berupa sandang pangan (kiswa) dan papan (*maskan*);

Menimbang, bahwa sekalipun tuntutan Penggugat rekonvensi membatasi waktu sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap namun Majelis Hakim berdasar pada petitum subsider yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan apabila berpendapat lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat salah satu unsur yang terkandung dalam keadilan adanya kejelasan dan kepastian sedangkan untuk menentukan batasan waktu cukup hanya dengan perhitungan bulan dan sampai putusan ini dijatuhkan pada tingkat pertama sehingga bila diperhitungkan sejak awal tahun 2014 sampai putusan ini dijatuhkan maka jumlah bulannya adalah 62 bulan dipotong 2 bulan berdasarkan bukti P3 dan keterangan saksi Pemohon maka jumlahnya adalah 60 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal yang harus ditanggung oleh Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi maka Majelis Hakim mengabaikan tuntutan Penggugat rekonvensi yang menuntut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang apabila diperhitungkan dengan bulanan maka besarannya adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan besaran dengan bersandar pada kepatutan dan kewajaran, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon konvensi/Tergugat terkonvensi sebagai Guru PNS dan terhadap upaya yang telah dilakukan dengan mentranfer sebesar Rp 500.000,- maka Majelis Hakim cukup menyandarkan pada angka tersebut, sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan pembebanan sebesar Rp 500.000,- perbulan sehingga apabila dikali dengan jumlah bulan maka perhitungannya adalah $60 \times 500.000,- = 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah melalaikan nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk memenuhi kelalaiannya dengan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk memenuhi nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan dalam jawaban Tergugat rekonsensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam konvensi bahwa keretakan rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya pisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonsensi sebagai suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi syiqaq yaitu perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa secara normatif akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah. Dalam al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

وَأَمْطَلْتُ يَتَرَةً مِنْ أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ

Terjemahnya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

Menimbang, bahwa ketentuan syar'i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia nusyuz. Dari segenap pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Termohon konvensi tidak termasuk istri yang telah berbuat *nusyuz*, dan ternyata telah bercampur dengan Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi (ba'da dukhul), sehingga Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berhak atas nafkah iddah'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai nafkah iddah, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi beralasan hukum dan patut untuk diterima dengan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang nominal akan ditentukan berdasarkan kepatutan;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah terhadap istri disandarkan pada kepatutan dan kesanggupan suami, sebagaimana fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Aparat Sipil Negara Guru SMAN 1 Mawasangka yang mendapat penghasilan bulanan tetap dengan sisa gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bila besaran tersebut dibandingkan nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi dinilai tidak wajar sebab antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang dan untuk memberikan rasa keadilan maka Majelis Hakim cukup menentukan sisa gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang wajib ditunaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk memenuhi mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan dalam jawaban Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut dengan dalil Penggugat rekonvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengetengahkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dhuhul, dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban suami terhadap bekas istrinya tidak dikaitkan dengan nusyuznya istri akan tetapi pergaulan suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tinggal bersama bergaul sebagai suami istri bahkan sampai dikaruniai seorang anak, hal ini merupakan fakta yang cukup kuat bahwa dalil Penggugat Rekonvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Terjemahnya . Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.." (QS. 2 : 236)

Terjemahnya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan memperhatikan ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sejak september 2011 sampai Desember 2018 sekitar 8 tahun lamanya adalah waktu yang cukup lama membina rumah tangga bila waktu kebersamaan tersebut diperhitungkan tentu kenangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang atau benda apapun;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah dalam perkara a quo didasarkan pada kepatutan dan kewajiban apabila dibanding dengan tuntutan Penggugat rekonvensi dinilai cukup tinggi sehingga Majelis Hakim mengabaikan nominal tuntutan tersebut dengan memperhitungkan kemampuan Tergugat rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai wajar apabila Tergugat rekonvensi dibebani untuk memenuhi mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus ditanggung Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi tuntutan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 5 tahun bila hal ini di hubungkan dengan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak erat kaitannya dengan kondisi dan umurnya, semakin bertambah umurnya semakin bertambah tingkat kebutuhannya sebagaimana fakta bahwa anak tersebut masih berusia 5 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diperhitungkan kebutuhan anak tersebut tentulah cukup dengan nominal Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun selanjutnya menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak tersebut setiap bulannya melalui Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang diawali pada bulan pertama sejak sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Pembebanan sebelum Ikrar Talak diucapkan

Menimbang, bahwa itikad baik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk membayar sejumlah pembebanan yang telah ditetapkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar sejumlah nafkah yaitu nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk secara sukarela melaksanakannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak bagi yang tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran yang nominalnya kurang lebih sama dengan sejumlah nafkah bagi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi. Oleh karena itu, permohonan eksekusi pun tidak memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, "*Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan hukum (legal utility), atau keadilan (legal justice). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya*";

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib".

الأمر بالشئ أمر بوسائله

Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya".

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak bagi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, di samping itu hak Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi atas sejumlah bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk memenuhinya. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi atas hak nafkah Termohon konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi. Tegasnya bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon sepanjang Pemohon belum memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan pembayar sebelum ikrar talak diucapkan telah sesuai dengan rumusan rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22-24 November 2017 di Bandung pada poin 1 menyebutkan bahwa “ dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (ketentuan ini mengubah huruf C angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, total yang harus dibayarkan atas nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan satu bulan pertama nafkah anak oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa uang sejumlah Rp 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat rekonvensi adalah pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun;
3. Menyatakan Tergugat rekonvensi berhak untuk melakukan akses bertemu dengan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun;
4. Menetapkan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;



10. Menetapkan nafkah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 Tahun) dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun;

11. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 Tahun) dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun yang diserahkan untuk bulan pertama pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

12. Menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Sudirman M, S.HI.** dan **Ahmad Syaokany, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, SH.** sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis

ttd.

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd.

Sudirman M, S.HI.

Ahmad Syaokany, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd.

Muhammad Tanzil, SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 760.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)